



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 45 /Kpts/KPU-Kab-019.964931/2014

TENTANG

JADUAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN FASILITAS UMUM YANG DIPERGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI TINGKAT KABUPATEN KUBU RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Fasilitas Umum yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176)
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2014;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 2. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 186/KESBANGPOLINMAS/2014 tanggal 13 Juni 2014 Tentang Fasilitas Umum Yang Dipergunakan Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 di Kabupaten Kubu Raya;
 3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 15 Juni 2014 , sebagaimana tertuang Dalam Berita Acara Nomor : 27/BA/VI/2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Fasilitas Umum Yang Dipergunakan Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya;
- KEDUA** : Mengumumkan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Fasilitas Umum Yang Dipergunakan Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Tingkat Kabupaten Kubu Raya sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 15 Juni 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,**

Ttd

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 45 /Kpts/KPU-Kab-019.964931/2014

DAFTAR TEMPAT FASILITAS UMUM YANG DIPERGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014 DI KABUPATEN KUBU RAYA

NO	KECAMATAN	FASILITAS UMUM	
		LAPANGAN	GEDUNG
1	2	3	4
1.	Sungai Raya	1. Lapangan Sepak Bola Nurul Huda 2. Lapangan Sepak Bola Parit Semben 3. Lapangan Sepak Bola Sungai Raya 4. GOR BRU 5. Lapangan Sepak Bola Mutiara Arang Limbung 6. Lapangan Sepak Bola Gudang Alas 7. Lapangan Sepak Bola Ojek Limbung 8. Lapangan sepak Bola Mekar Sari 9. Lapangan Sepak Kuala Dua 10. Lapangan Sepak Bola Kapur 11. Lapangan Sepak Bola Madu Sari 12. Lapangan Sepak Bola Sungai Ambawang 13. Lapangan Sepak Bola Tebang Kacang 14. Lapangan Sepak Bola Sungai Asam 15. Lapangan Sepak Bola Sungai Bulan 16. Lapangan Sepak Bola Pulau Limbung 17. Lapangan Sepak Bola Gunung Tamang 18. Lapangan Sepak Bola Kuwi II Kuala Dua 19. Lapangan Sepak Bola Parit Tengkorak	Gedung Serba Guna Sungai Durian
2.	Rasau Jaya	1. Lapangan Sepak Bola BUNNAS 2. Lapangan Sepak Bola Garuda 3. Lapangan Sepak Bola Rajawali 4. Lapangan Sepak Bola Utama 5. Lapangan Sepak Bola Bintang Muda 6. Lapangan Sepak Bola Bumi Putra	Gedung Serba Guna
3.	Sungai Kakap	1. Lapangan Sepak Punggur Kecil 2. Lapangan Sepak Punggur Besar 3. Lapangan Sepak Bola TPI Sungai Rengas 4. Terminal Oplet Sungai Kakap	Gedung Serba Guna
4.	Kubu	1. Lapangan Sepak Bola Desa Kubu 2. Lapangan Sepak Bola Desa Teluk Nangka 3. Lapangan Sepak Bola Desa Air Putih 4. Lapangan Sepak Bola Desa Olak-Olak Kubu 5. Lapangan Sepak Bola Desa Seruat Dua 6. Lapangan Sepak Bola Desa Pinang Dalam	Gedung Serba Guna

5.	Terentang	1. Lapangan Sepak Bola Desa Teluk Empening 2. Lapangan Sepak Bola Desa Terentang Hilir 3. Lapangan Sepak Bola Desa Sungai Radak Dua 4. Lapangan Sepak Bola Desa Sungai Dungun 5. Lapangan Sepak Bola Desa Betuah	Gedung Serba Guna
6.	Teluk Pakedai	1. Lapangan Sepak Bola Desa Selat Remis 2. Lapangan Sepak Bola Desa Teluk Geram 3. Lapangan Sepak Bola Desa Tanjung Bunga 4. Lapangan Sepak Bola Desa Kuala Karang 5. Lapangan Sepak Bola Desa Sungai Deras 6. Lapangan Sepak Bola Desa Madura	Gedung Serba Guna
7.	Batu Ampar	1. Lapangan Sepak Bola Desa Batu Ampar 2. Lapangan Sepak Bola Padang Tikar Dua 3. Lapangan Sepak Bola Batu Ampar 4. Lapangan Sepak Bola Desa Tasik Malaya 5. Lapangan Sepak Bola Desa Ambarawa 6. Lapangan Sepak Bola Desa Teluk Nibung 7. Lapangan Sepak Bola Desa Nipah Panjang 8. Lapangan Sepak Bola Desa Kerawang 9. Lapangan Sepak Bola Desa Sumber Agung 10. Lapangan Sepak Bola Desa Muara Tiga 11. Lapangan Sepak Bola Sungai Besar	Gedung Serba Guna
8.	Sungai Ambawang	1. Lapangan Sepak Bola Desa Jawa Tengah 2. Lapangan Sepak Bola Desa Korek 3. Lapangan Sepak Bola Desa Lingga 4. Lapangan Sepak Bola Desa Pancaroba 5. Lapangan Sepak Bola Desa Durian 6. Lapangan Sepak Bola Desa Simpang Kanan 7. Lapangan Sepak Bola Desa Punggur 8. Lapangan Sepak Bola Desa Bengkarek 9. Lapangan Sepak Bola Desa Pasak 10. Lapangan Sepak Bola Desa Pasak Piang 11. Lapangan Sepak Bola Desa Mega Timur 12. Lapangan Sepak Bola Desa Teluk Bakung 13. Lapangan Sepak Bola Desa Parit Masigi Desa Kuala Ambawang	
9.	Kuala Mandor B	1. Lapangan Bola Parit 19 Kuala Mandor B 2. Lapangan Bola Desa Retok 3. Lapangan Bola Desa Kubu Padi 4. Lapangan Bola Desa Kuala Mandor B 5. Lapangan Bola Desa Sungai Enau	

Sungai Raya, 15 Juni 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
KETUA,

TTD

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Nomor : 45 /Kpts/KPU-Kab-019.964931/2014

Tanggal : 15 Juni 2014

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Provinsi	04 Juni 2014	05 Juni 2014	06 Juni 2014	07 Juni 2014	08 Juni 2014	09 Juni 2014	10 Juni 2014	11 Juni 2014	12 Juni 2014	13 Juni 2014	14 Juni 2014	15 Juni 2014	16 Juni 2014	17 Juni 2014	18 Juni 2014	19 Juni 2014
Kalimantan Barat	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

20 Juni 2014	21 Juni 2014	22 Juni 2014	23 Juni 2014	24 Juni 2014	25 Juni 2014	26 Juni 2014	27 Juni 2014	28 Juni 2014	29 Juni 2014	30 Juni 2014	01 Juli 2014	02 Juli 2014	03 Juli 2014	04 Juli 2014	05 Juli 2014
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

Ditetapkan di Sungai Raya

Pada Tanggal 15 Juni 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Ketua,

Ttd

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI